

KEWENANGAN, KEWAJIBAN NOTARIS DAN CALON NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK

Mokhamad Dafirul Fajar Rahman

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Magister Kenotariatan

Jl.MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: dafirull@gmail.com

Abstract

The purpose of this study see Notary Regulation no longer able to regulate various issues that arise in the implementation of the powers and duties of a notary, as well as the enactment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary, so it needs to be refined with the Law No. 2 Year 2014 on Amendment of Law No. 2 Year 2014 concerning Notary, with the enactment of changes in the latest UUJN 2014, Act No. 30 of 2004 concerning Notary still be valid, limited to the articles that are not converted in Law No. 2 Year 2014 on Amendment of Law Number 30 Year 2004 on Notary.

To answer the problem under study, the authors use the method of normative legal approach. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely the notary authority is derived from Article 15 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary and Article 1868 of the Civil Code. Meanwhile, prospective notary does not have any authority in making the deed.

Responding to the things mentioned above, then the government should, revise the paragraph repeal the provisions of Article 16A (1) and paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary.

Key words: *status, notary, notary candidate, akta authentic*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini melihat Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi mampu mengatur berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Notaris, demikian pula dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dengannya perlu disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. dengan berlakunya perubahan UUJN tahun 2014 yang terbaru, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap dinyatakan berlaku, terbatas pada pasal-pasal yang tidak diubah dalam

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan teori (*teoritical approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu kewenangan notaris berasal dari Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan, calon Notaris tidak memiliki kewenangan apapun dalam membuat akta. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sebaiknya pemerintah, merevisi dengan mencabut ketentuan Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kata kunci: kewenangan, notaris, calon notaris, akta otentik

Latar Belakang

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.¹ Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya.² Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta

¹ Komar Andasmita, **Notaris Selayang Pandang**, Cet. 2, (Bandung Alumni/1983/Bandung, 1983), hal. 2.

² R. Sugondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) hal. 13

kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan.....”bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Notaris berkewajiban - “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga Kewajiban Ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUUJN. Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan

yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil tindakan atas Notaris tersebut, tindakan Notaris seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya. Dalam kedudukan sebagai saksi (perkara perdata) Notaris dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Pasal 1909 ayat (3) BW).

Pasal 16 huruf a UUJN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.

Begitu undang-undang mempercayakan kepada notaris mengenai kerahasiaan akta yang dibuatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya. Itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM), sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Terdapat keganjalan pada saat kepercayaan dalam Pasal 16 tersebut juga diberikan kepada calon notaris. Sejatinya calon notaris adalah orang yang magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Keganjalan tersebut terletak pada Pasal 16A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

“(1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.”

Sejatinya calon notaris adalah orang yang magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Kita dapat melihat keganjalan tersebut pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

”(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;”

Berdasarkan peraturan di atas dapat disimpulkan bagaimana mungkin calon notaris diminta untuk tidak berpihak. Calon Notaris hanya orang yang magang di kantor notaris, sejatinya calon notaris hanya belajar. Mengenai ketidak berpihakan calon notaris terhadap klien yang menghadap ini merupakan kewenangan mutlak notaris dalam membuat akta otentik.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notarial, atau autentik, atau akta otentik. Terkait dengan unsur dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkait makna “tidak berpihak”, Jika yang dihadapan klien itu adalah calon notaris maka akta tersebut kehilangan keotentikannya atau dapat menjadi akta dibawah tangan.

Keberadaan akta Notaris di dalam negara hukum khususnya Indonesia, memiliki fungsi yang krusial, diakuinya akta Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadikan kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga atas keberadaannya perlu pula diatur sedemikian rupa agar kekuatan pembuktian akta notariil tersebut tidak menjadi bomerang bagi para pihak yang membuatnya.

Notaris dalam sumpah jabatannya telah berjanji bahwa ia akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, hal ini didasari atas kesadaran bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang didasarkan pada kepercayaan, dimana seseorang mempercayakan kepentingannya untuk diketahui dan diselesaikan oleh Notaris, sehingga penting pula bagi seseorang untuk dapat memastikan agar segala kepentingannya tetap terjaga kerahasiaannya.

Lebih lanjut dalam pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa di dalam melaksanakan jabatannya, Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Bahkan atas pentingnya jabatan Notaris, di dalam undang-undang yang baru, pasal 16A ayat 2 juga diatur kewajiban bagi calon Notaris yang sedang magang di kantor Notaris untuk juga merahasiakan segala sesuatu merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak dijelaskan dalam penjelasannya apa arti atau penjelasan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apa makna dari bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kejelasan dalam membuat peraturan perundangan, akan meminimalisir terjadinya multi tafsir, dengan kata lain undang-undang yang jelas memberikan kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya sengketa.

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.³ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.⁴

Terdapat konflik norma, dimana dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai, pengertian atau makna dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkait makna dari bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Sehubungan dengan latar belakang di atas terdapat isu hukum normatif, yakni konflik norma, sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berdasarkan hal tersebut maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: “Kewenangan Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.”

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana analisis yuridis Pasal 16 ayat (1)

³ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁴ Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22.

huruf a dengan Pasal 16 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris wewenang Notaris dan Calon Notaris dalam membuat akta terkait Kedudukan Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan Pasal 16 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris wewenang Notaris dan Calon Notaris dalam membuat akta terkait Kedudukan Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan teori (*teoretical approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan hukum ini yang meliputi:, UUJN. b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai pendukung dalam penelitian yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian ini. c. Bahan hukum Tersier, Bahan hukum Tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) termasuk Wikipedia. Dalam penelitian ini, jenis penelitian penulisan ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi

⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta : kencana, 2008), hal 41.

⁶ Johnny Ibrahim. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hal 28.

maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini

Pembahasan

A. Analisis yuridis Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan Pasal 16 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris wewenang Notaris dan Calon Notaris dalam membuat akta terkait Kewenangan Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Otentik

Muncul ketentuan dalam Pasal 16A yang mengatur mengenai kewajiban calon notaris ini menurut penulis dirasa tidak tepat karena dalam pasal-pasal sebelumnya maupun secara keseluruhan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh calon notaris. Padahal dalam pasal 16A ayat (1) dijelaskan bahwa calon notaris yang sedang melaksanakan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Melihat adanya ketidaksesuaian antara tanggung jawab yang dimiliki oleh calon notaris dengan kewenangan yang tidak dimilikinya dalam UUN, mengingatkan pada asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*) yang dikemukakan oleh I.C. Van Der Vlies. Dijelaskan dalam asas ini bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus diketahui tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, yang tentunya dalam perumusan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam bentuk suatu pasal pun harus memiliki suatu tujuan jelas.

Adalah hal yang tidak masuk akal bagaimana suatu ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab seseorang dibebankan dan dipersamakan dengan

seseorang yang lain yang memang memiliki wewenang terkait dengan tanggungjawabnya. Tentunya dalam tahap pelaksanaan nantinya akan menjadi tidak efektif karena secara filosofi pun suatu tanggung jawab dibebankan kepada seseorang yang memiliki suatu wewenang, tidak sesuai dan tidak dapat dilaksanakan suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang tidak memiliki wewenang terkait hal yang dibebankan kepadanya.

Pasal 16A Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai tanggung jawab seorang calon notaris yang disamakan dengan tanggung jawab seorang notaris. Tujuan dari dibentuknya pasal ini menurut penulis bukan termasuk sebagai tujuan yang jelas. Untuk apa seorang calon notaris diberi tanggung jawab layaknya notaris padahal calon notaris tidak memiliki wewenang layaknya notaris.

Pengertian notaris menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undangan atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang.

Pengertian calon notaris adalah orang yg dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Mengingatnya tidak ada literatur yang menyebutkan siapa sesungguhnya calon notaris ini. peneliti dapat merumuskan sendiri mengenai pengertian dari calon notaris adalah orang yang magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Setelah mengetahui pengertian antara notaris dan calon notaris, lanjut pada tema sentral penelitian. Desebutkan pada Pasal 16 huruf a UUNJ Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.

Begitulah undang-undang mempercayakan kepada notaris mengenai kerahasiaan akta yang dibuatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya. Itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM), sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Terdapat keganjalan pada saat kepercayaan dalam Pasal 16 tersebut juga diberikan kepada calon notaris. Sejatinya calon notaris adalah orang yang magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan.

Keganjalan tersebut terletak pada Pasal 16A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

“(1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.”

Sejatinya calon notaris adalah orang yang magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Kita dapat melihat keganjalan tersebut pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

”(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;”

Berdasarkan peraturan di atas dapat disimpulkan bagaimana mungkin calon notaris diminta untuk tidak berpihak. Calon Notaris hanya orang yang magang di kantor notaris, sejatinya calon notaris hanya belajar. Mengenai ketidak berpihakan calon notaris terhadap klien yang menghadap ini merupakan kewenangan mutlak notaris dalam membuat akta otentik.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notarial, atau autentik, atau akta otentik. Terkait dengan unsur dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkait makna “tidak berpihak”, Jika yang dihadapan klien itu adalah calon notaris maka akta tersebut kehilangan keotentikannya atau dapat menjadi akta dibawah tangan.

Sekali lagi, penulis menekankan, jika yang dihadapan klien itu adalah calon notaris maka akta tersebut kehilangan ke otentikannya, karena calon notaris bukanlah seorang notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud dari ketentuan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Pejabat Lelang Kelas II. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Dan Notaris Pasar Modal dan Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam berbagai literatur dinyatakan bahwa kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandate yang pengertiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang. Istilah lain untuk kewenangan atributif menurut Lutfi Effendi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dibagi-bagi kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Terhadap kewenangan delegatif, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut (delegataris).

3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kewenangan mandate merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Benang merah dari ketiganya adalah bahwa suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau ketentuan hukum tata Negara. Pada kewenangan delegasi harus ditegaskan pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Sedangkan pada kewenangan atas dasar mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam artian pemberian wewenang akan tetapi pejabat yang diberi mandate bertindak atas nama pemberi mandat.

Kewenangan yang sah dapat pula dilihat dari segi batas kewenangan, dalam arti suatu kewenangan itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan. Dengan demikian bila dilihat dari segi batas kewenangan maka terdapat :

1. Kewenangan absolut, yakni kewenangan berdasar atas materi/isi dari wewenang yang dimaksud atau kewenangan tersebut tentang objek apa.
2. Kewenangan relatif, yakni kewenangan berdasarkan atas wilayah hukum atau lokasi dimana kewenangan tersebut dapat dilakukan secara operasional.
3. Kewenangan temporis, yakni kewenangan berdasar atas waktu atau kapan kewenangan tersebut dilakukan. Dalam kewenangan temporis ini akan terlihat masa berlakunya suatu kewenangan.

Berdasarkan teori kewenangan tersebut, maka peneliti dalam hal ini memilih teori kewenangan sehingga dapat diketahui kewenangan notaris dan calon notaris.

Dapat disimpulkan notaris mendapatkan kwenangan dari undang-undangan atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas pengertian calon notaris adalah orang yg dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Mengingatnya tidak ada literatur yang menyebutkan siapa sesungguhnya calon notaris ini. peneliti dapat merumuskan sendiri mengenai pengertian dari calon notaris adalah orang yang magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan.

Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan:

”Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam kenyatannya calon Notaris biasanya dijadikan pegawai notaris oleh notaris agar memiliki tanggung jawab. Pengertian Pegawai notaris baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam buku tidak banyak disinggung. Akan tetapi penulis mencoba mendefinisikan pengertian pegawai notaris juga. Pegawai adalah orang yang melaksanakan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji.⁷ Pengertian pegawai notaris adalah orang yang melaksanakan pekerjaan dibidang kenotariatan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dari notaris.

⁷ <http://globalonlinebook1.blogspot..html>. Diunduh pada 14 april 2014

Mengingat pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pegawai notaris adalah seseorang yang terikat perjanjian kerja dengan menerima upah dan perintah dari notaris.

Terdapat kejanggalan pada saat kepercayaan dalam Pasal 16 tersebut juga diberikan kepada calon notaris. Sejatinya calon notaris adalah orang yang magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan.

Keganjalan tersebut terletak pada Pasal 16A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

“(1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.”

Berdasarkan peraturan di atas dapat disimpulkan bagaimana mungkin calon notaris diminta untuk tidak berpihak. Calon Notaris hanya orang yang magang di kantor notaris, sejatinya calon notaris hanya belajar. Mengenai ketidak berpihakan calon notaris terhadap klien yang menghadap ini merupakan kewenangan mutlak notaris dalam membuat akta otentik.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris berasal dari Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan, calon Notaris tidak memiliki kewenangan apapun dalam membuat akta. dari uraian di atas pengertian calon notaris adalah orang yg dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Mengingat tidak ada kewenangan calon notaris dalam pembuatan akta, untuk menyelesaikan konflik norma, sebaiknya ketentuan Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang sebelumnya berbunyi :

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Peneliti menyimpulkan peraturan ini tidak memberikan kepastian hukum, karena bertentangan dengan peraturan Pasal 1868 KUHPerdata dan sangat tidak masuk akal, peraturan ini sebaiknya di cabut saja. Notaris harus menjaga keotentikan akta yang dibuatnya, apabila ketentuan Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris digunakan notaris dan notaris mempercayakan pembuatan akta pada calon notaris maka akta tersebut

kehilangan keotentikannya. Mengingat Pasal 1868 KUHPerdara tentang pengertian akta otentik berlaku.

Dalam pembuatan peraturan perundangan terkait kenotariatan, nantinya harus berpedoman pada, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Akta yang dibuat oleh calon notaris berakibat hukum kehilangan otentiknya. Mengingat calon notaris adalah orang yang magang di kantor notaris setelah lulus dari Magister Kenotariatan. Serta menimbang Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyatakan akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur :

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Komar Andasmita, 1983, **Notaris Selayang Pandang**, Bandung: Alumni
- R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, **Hukum Notariat di Indonesia**, Jakarta : PT. Raja Grafindo,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, , Jakarta: Kencana Pranada Media Group,
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang: Bayumedia Publishing,
- Peter Mahmud Marzuki. 2008, **Penelitian Hukum**,. Jakarta : kencana,
- Johnny Ibrahim. 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia Publishing

Internet:

- ¹ <http://globalonlinebook1.blogspot..html>. Diunduh pada 14 april 2014